



Terkendali
Controlled

UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI

Kode/No. : 07.3.3.07-03.1

**STANDAR PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Tanggal : 01 September 2020

Revisi : 03

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NGURAH RAI**









UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar

Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238

Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Yudistira Adnyana, SE., M.Si.	Ketua LPPM (Ketua Tim Perumus)		13/08/2020
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		25/08/2020
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		25/08/2020
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		27/08/2020
Penetapan	Dr. Ni Putu Tirka Widanti, MM., M.Hum.	Rektor Universitas Ngurah Rai		29/08/2020
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		31/08/2020

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai.....	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai.....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	3
4. Definisi Istilah.....	3
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	5
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat	6
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.....	8
8. Dokumen Terkait	9
9. Referensi	9

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2040.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai


1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi


5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Pengelolaan PkM ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah standar Pengelolaan PkM yaitu sesuai dengan ketentuan **Pasal 63 dan 64**. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2014-2040 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu PkM di UNR. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka UNR menetapkan standar pengelolaan PkM.

Standar pengelolaan PkM merupakan **kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM**. Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

untuk memfasilitasi dan memandu dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PkM serta memonitor dan mengevaluasi hasil PkM.

Adapun standar pengelolaan PkM ini dibuat agar dosen dan mahasiswa **memiliki pemahaman yang sama terhadap pengelolaan PkM** di lingkungan UNR serta memiliki panduan yang jelas terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.


3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :


- a. **Penetapan** standar :
 - Perumusan: Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Dekan, Direktur Pascasarjana, dan *Team Ad Hoc*;
 - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
 - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
 - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Dosen, dan Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi.
- e. **Peningkatan standar** : Ketua LPPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*.

4. Definisi Istilah

1. **Standar pengelolaan PkM** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03


2. **Pengabdian kepada masyarakat** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. **Perencanaan PkM** merupakan tahap penyusunan kegiatan/program PkM yang secara umum dapat terdiri atas kegiatan analisa situasi masyarakat, identifikasi permasalahan, menentukan tujuan kerja, rencana pemecahan masalah, pendekatan sosial, dan penyusunan rencana kerja (penetapan bagaimana kegiatan itu dilakukan, penetapan waktu pelaksanaan, penetapan tempat pelaksanaan, dan penetapan orang-orang yang akan terlibat dalam kegiatan PkM).
4. **Pelaksanaan PkM** merupakan tahap menjalankan rencana kerja yang telah disusun pada tahap perencanaan PkM.
5. **Pengendalian PkM** merupakan suatu tindakan kontrol agar proses pelaksanaan PkM dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah direncanakan dan melakukan tindakan perbaikan /*corrective* apabila terdapat penyimpangan agar tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan rencana.
6. **Pemantauan PkM** merupakan kegiatan mengamati perkembangan kegiatan PkM, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan PkM juga berarti prosedur penilaian yang secara deskriptif yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur perkembangan kegiatan PkM yang sedang berjalan (*on-going*).
7. **Evaluasi PkM** merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar PkM.
8. **Pelaporan PkM** merupakan tahapan akhir dalam proses PkM dimana hasil PkM ini harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
9. **LPPM UNR** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) di lingkungan Universitas Ngurah Rai.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

10. *Team Ad Hoc* adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu LPPM dalam merumuskan standar.

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat


1. Rektor menetapkan **Standar Pengelolaan PkM** yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan standar pengelolaan PkM di tingkat program studi berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.
2. UNR memiliki **unit kerja dalam bentuk kelembagaan** yang bertugas untuk mengelola kegiatan penelitian dan PkM.
3. Ketua LPPM UNR dalam upaya mencapai hasil PkM yang berkualitas wajib melakukan kegiatan pengelolaan PkM minimal sebagai berikut:
 - a. **Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM** sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi yang diperbaharui secara periodik;
 - b. **Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal** kegiatan PkM yang diperbaharui secara periodik;
 - c. **Memfasilitasi** pelaksanaan kegiatan PkM;
 - d. **Melaksanakan pemantauan dan evaluasi** pelaksanaan PkM;
 - e. **Melakukan diseminasi** hasil PkM setiap kegiatan selesai dilakukan;
 - f. **Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM** minimal setahun sekali;
 - g. **Memberikan penghargaan** kepada pelaksana PkM yang berprestasi;
 - h. **Mendayagunakan sarpras PkM pada lembaga lain melalui kerja sama**;
 - i. **Melakukan analisis kebutuhan** yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM.
 - j. **Menyusun laporan kegiatan PkM** yang dikelolanya.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

4. WR I UNR dalam upaya mendukung proses pengelolaan PkM, wajib memiliki dan melaksanakan kegiatan minimal sebagai berikut:
 - a. **Memiliki rencana strategis PkM** yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi yang diperbaharui secara periodik;
 - b. **Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM** paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. **Menjaga dan meningkatkan mutu** pengelolaan LPPM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;
 - d. **Melakukan pemantauan dan evaluasi** terhadap LPPM dalam melaksanakan program PkM;
 - e. **Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM** dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;
 - f. **Mendayagunakan sarpras pada lembaga lain** melalui kerja sama PkM;
 - g. **Melakukan analisis kebutuhan** yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan
 - h. **Menyampaikan laporan kinerja LPPM** dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
5. Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus **mensosialisasikan standar pengelolaan PkM** agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. **Tim Ad Hoc** melakukan kajian berbagai peraturan terkait standar pengelolaan PkM dan memantau setiap perubahan peraturannya, serta meningkatkan pemahaman terhadap visi, misi, budaya dan kekhasan UNR agar mampu merefleksikannya dalam standar pengelolaan PkM, sebelum standar ditetapkan oleh **Rektor UNR**.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

2. **Rektor UNR** membentuk unit kerja dalam bentuk kelembagaan yaitu LPPM UNR yang bertugas untuk mengelola kegiatan penelitian dan PkM di UNR.


3. Ketua LPPM UNR:

- a. Menyusun Rencana Induk PkM UNR;
- b. Menyusun Buku Pedoman PkM UNR;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM;
- d. Melaksanakan monev pelaksanaan PkM;
- e. Melakukan diseminasi hasil PkM;
- f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM;
- g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi;
- h. Mendayagunakan sarpras PkM pada lembaga lain melalui kerja sama;
- i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarpras PkM.
- j. Menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya.

4. WR I UNR:

- a. Menyusun rencana strategis PkM
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;
- d. Melakukan monev terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM;
- e. Menyusun panduan tentang kriteria pelaksana PkM;
- f. Mendayagunakan sarpras pada lembaga lain melalui kerja sama PkM;
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarpras PkM; dan
- h. Menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.


5. **Ketua BPM dan GPM UNR** melakukan sosialisasi standar pengelolaan PkM dan dokumen lain terkait standar ini ke seluruh sivitas akademika UNR terutamanya kepada

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

pelaksana standar, agar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pengelolaan PkM UNR.

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. **Tersedia dokumen Standar Pengelolaan PkM** di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.
2. **Tersedia lembaga yang bertugas untuk mengelola kegiatan penelitian dan PkM UNR.**
3. Indikator pernyataan isi nomor 3a - 3j
 - a. **Tersedia Rencana Induk PkM UNR;**
 - b. **Tersedia buku pedoman PkM UNR;**
 - c. **Tersedia MoU dan MoA terkait PkM dan tersedia SOP terkait mekanisme pengelolaan PkM ;**
 - d. **Tersedia form evaluasi pelaksanaan PkM;**
 - e. **Terlaksananya diseminasi/sosialisasi hasil PkM minimal melalui website UNR;**
 - f. **Terlaksananya workshop/pelatihan** dalam rangka peningkatan kemampuan pelaksana PkM;
 - g. **Terlaksananya penghargaan** kepada pelaksana PkM yang berprestasi;
 - h. **Tersedia MoU dengan lembaga lain** yang salah satu butirnya memuat penggunaan sarpras antar lembaga untuk kebutuhan PkM (*sharing resource*);
 - i. **Tersedia laporan analisis kebutuhan** terkait jumlah, jenis, dan spesifikasi sarpras PkM.
 - j. **Tersedia jurnal atau website UNR yang memuat laporan kegiatan PkM.**
4. Indikator pernyataan isi nomor 4a – 4h:
 - a. **Tersedia Renstra PkM;**
 - b. **Tersedia kriteria dan prosedur penilaian PkM;**
 - c. **Tersedia laporan kinerja LPPM;**
 - d. **Tersedia form evaluasi kinerja LPPM;**
 - e. **Tersedia Buku Pedoman PkM** yang memuat kriteria pelaksana PkM;

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

- f. **Tersedia MoU dengan lembaga lain** yang salah satu butirnya memuat penggunaan sarpras antar lembaga untuk kebutuhan PkM (*sharing resource*);
- g. **Tersedia laporan analisis kebutuhan** yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarpras PkM; dan
- h. **Adanya laporan kegiatan PkM UNR pada PD Dikti** setiap selesai kegiatan PkM.
5. Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar **memiliki pemahaman yang sama terhadap standar pengelolaan PkM UNR.**


8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR
2. Manual standar pengelolaan PkM
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait standar pengelolaan PkM
4. Macam-macam formulir yang relevan dengan standar ini
5. Standar turunan terkait standar pengelolaan PkM
6. Buku Pedoman Pelaksanaan PkM UNR
7. Renstra UNR

9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
4. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.3.3.07-03.1
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Tanggal : 01 September 2020
		Revisi : 03

6. Pedoman Ristekdikti Pelaksanaan Penelitian dan PkM di Perguruan Tinggi, Edisi XII, Tahun 2018, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

